



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 1046/PP.01.2-Kpt /3306/Kab/IX/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWOREJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 57.1/PP.01.2-BA/3306/Kab/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purworejo yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo perlu menetapkan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pilbup Purworejo 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Purworejo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purworejo masa jabatan 2020-2024.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Purworejo, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo 2020 sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Purworejo untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Purworejo untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 di tingkat kelurahan/desa.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020.
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, terdiri dari :
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 3) Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020;
 - 4) Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis;
 - 5) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 6) Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020;
 - 7) Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - 8) Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pencalonan, terdiri atas :
 - a) Syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b) Pendaftaran Pasangan Calon.
 - 2) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - 3) Masa kampanye :
 - a) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 - b) Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - c) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik; dan
 - d) Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
 - 4) Laporan dan audit dana kampanye;
 - 5) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - 6) Pemungutan dan penghitungan suara;
 - 7) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonanan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);

- 9) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - 10) Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 11) Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
 - 12) Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.
2. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbup Purworejo 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
 3. KPU Kabupaten Purworejo menunda tahapan penyelenggaraan Pilbup Purworejo 2020, apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
 4. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi :
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS dan KPPS belum tersedia anggaran Pilbup Purworejo 2020;
 - b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pilbup Purworejo 2020;
 - c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang mendaftar;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang memenuhi syarat;
 - e. Setelah penetapan Paslon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pilbup Purworejo 2020 dengan 1 (satu) Paslon, Paslon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon peserta Pilbup Purworejo 2020.
 5. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilbup Purworejo 2020 berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo 2020.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta
Shinta Purbosari

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR :1046/PP.01.2-Kpt /3306/Kab/IX/2019
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2) Masa kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		

NO	KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
6	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Purworejo	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
7	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Purworejo dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b.	Pemutakhiran:		
		1) Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
		2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
		3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
		4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Purworejo	03 Juni 2020	04 Juni 2020
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Purworejo untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
		6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Purworejo kepada PPS	15 Juni 2020	18 Juni 2020
		7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
		8) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
		9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Purworejo	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Purworejo untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
	c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo :		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Purworejo	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3)	Penelitian Administrasi		
	a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4)	Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Purworejo	27 April 2020	29 April 2020
	6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7)	Penelitian administrasi perbaikan		

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
		a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
		b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	d.		Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	e.		Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	f.		Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	g.		Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Purworejo	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON			16 Juni 2020	18 Juni 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON			16 Juni 2020	18 Juni 2020
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON				
	a.		Penelitian syarat dukungan Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.		Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c.		Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.		Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e.		Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f.		Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.		Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h.		Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i.		Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j.		Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k.		Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4	PENETAPAN PASANGAN CALON				
	a.		Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL		
			AWAL	AKHIR	
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon		09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan		13 Juni 2020	24 Agustus 2020
		1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Propinsi/Panwas Kabupaten Purworejo	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Purworejo ditetapkan	
		2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
		3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
		4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Propinsi atau Panwas Kabupaten Purworejo	
		5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
		6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
		7)	KPU Kabupaten Purworejo wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
		8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
		9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
		10)	KPU Kabupaten Purworejo wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE				
	a.	Masa Kampanye		11 Juli 2020	19 September 2020
		1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
		2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
		3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
		4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
		1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Purworejo	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Purworejo	23 September 2020	25 September 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Purworejo	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Purworejo	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Purworejo melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Purworejo	29 September 2020	2 Oktober 2020
8	CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum


Shinta Purbosari

